



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
DARURAT BENCANA  
PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA  
Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19  
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Pukul 21.40 wib  
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN		PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
		SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF			
Kelurahan	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	77	158 (+1)	77	116	14	28 (+1)
	Panarung	101	304 (+4)	75	252	10	42 (+4)
	Langkai	110	405 (+1)	103	349	12	44 (+1)
	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	10	20	10	9	2	9
		305	899 (+6)	272	737	38	124 (+6)
		1476 (+6)					
Kelurahan	KEC. JEKAN RAYA						
	Menteng	250	815 (+10)	198	691 (+1)	21	103 (+9)
	Palangka	225 (+1)	648 (+30)	208	485 (+1)	21	142 (+29)
	Bukit Tunggal	210	724 (+3)	194	601	29	94 (+3)
	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
		694 (+1)	2200 (+43)	608	1785 (+2)	71	344 (+41)
		3502 (+44)					
Kelurahan	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	51	78 (+1)	43	63	4	11 (+1)
	Sabaru	25	42	16	31	2	9
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		79	143 (+1)	75	116	7	20 (+1)
		297 (+1)					
Kelurahan	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	21	11	17	1	3
	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		41	74	37	68	3	3
	152						

## Kelurahan

Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
Pager	0	1	0	1	0	0
Panjehang	1	0	1	0	0	0
Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13					
	<b>1123 (+1)</b>	<b>3320 (+50)</b>	<b>997</b>	<b>2710 (+2)</b>	<b>119</b>	<b>491 (+48)</b>
	5440 (+51)					

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	305	899 (+6)	272	737	38	124 (+6)		
JEKAN RAYA	694 (+1)	2200 (+43)	608	1785 (+2)	71	344 (+41)		
SABANGAU	79	143 (+1)	75	116	7	20 (+1)		
BUKIT BATU	41	74	37	68	3	3		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1123 (+1)	3320 (+50)	997	2710 (+2)	119	491 (+48)	46	2


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
81,63 %	3,58 %	14,79 %




# COVID-19 UPDATE

4 MARET 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA





**PALANGKA RAYA**

SUSPECT : 1123 (+1)  
CONFIRM : 3320 (+50)  
NEGATIVE : 997 (0)  
SEMBUH : 2710 (+2)  
MD : 119 (0)  
DP : 491 (+48)

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

**PAHANDUT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	77	158	77	116	14	28
2	Panarung	101	304	75	252	10	42
3	Langkai	110	405	103	349	12	44
4	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	10	20	10	9	2	9
TOTAL		305	899	272	737	38	124

**SEBANGAU**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	51	78	43	63	4	11
2	Sabaru	25	42	16	31	2	9
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		79	143	75	116	7	20

**JEKAN RAYA**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	250	815	198	691	21	103
2	Palangka	225	648	208	485	21	142
3	Bukit Tunggal	210	724	194	601	29	94
4	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
TOTAL		694	2200	608	1785	71	344

**BUKIT BATU**


NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	21	11	17	1	3
4	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		41	74	37	68	3	3

**RAKUMPIT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		4	4	5	4	0	0

**Info Center :**  
0811 554 363

SUS : SUSPECT  
CON : CONFIRM  
NEG : NEGATIVE  
S : Sembuh  
DP : Dalam Perawatan  
MD : Meninggal Dunia





## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KEKAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KEKAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
3	SABANGAU	9	PETUK KATIMPUN
		10	KERENG BANGKIRAI
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	BANTURUNG

KECAMATAN DAN		KELURAHAN ZONA KUNING	
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
		5	TANGKILING
2	RAKUMPIT	6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
		8	MANGKU BARU
3	SABANGAU	9	BERENG BENGKEL
		10	KAMELOH RANG
4	PAHANDUT	11	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	2	2	2
BUKIT BATU	1	5	1
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	7	10	13

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



**SATUAN TUGAS COVID-19**  
KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

## DATA SEBARAN COVID-19

**UP DATE : 4 MARET 2021**

**PUKUL : 21.00 WIB**



**FAIRID NAPARIN**  
Wakata Palangka Raya

**Hj. UMI MASTIKAH**  
Wakil Walikota Palangkaraya Raya

KEC. JEKAN RAYA

Suspek	: 694 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 2200 orang
Sembuh	: 1785 orang
Meninggal	: 71 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek	: 305 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 899 orang
Sembuh	: 737 orang
Meninggal	: 38 orang

**KEC. SEBANGAU**

Suspek	: 79 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 143 orang
Sembuh	: 116 orang
Meninggal	: 7 orang

## KEC. RAKUMPIT

Suspek	:	4 orang
Probable	:	0 orang
Konfirmasi	:	4 orang
Sembuh	:	4 orang
Meninggal	:	0 orang

**KEC. BUKIT BATU**

Suspek	: 41 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 74 orang
Sembuh	: 68 orang
Meninggal	: 3 orang

**TOTAL TERKONFIRMASI  
POSITIF**

**3320 (+50)**  
**KASUS**

POSITIF DALAM PERAWATAN	SEMBUH	MENINGGAL
491 (+48) JIWA	2710 (+2) JIWA	119 (0) JIWA
14,79%	81,63%	

SUSPEK	PROBABEL
1123 (+1) JIWA	0 (0) JIWA

**KEMATIAN (CFR 3,58%)**  
**WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan**

## FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

**WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)**

**CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)**





# SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

## GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

4 MARET 2021 PUKUL 21.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



UPDATE : 4 MARET 2021



## DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47.63%	1087
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	35.32%	806
MESJID	4.86%	111
GEREJA	6.49%	148
TEMPAT IBADAH	0.13%	3
TEMPAT USAHA	5.57%	127
TOTAL	100%	2282 (+4)

## ASISTENSI

BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS  
PENANGANAN COVID-19  
KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 4 MARET 2021

GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI




DIAGRAM  
PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	33.67%	1028
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	38.52%	1176
TEMPAT USAHA	2.33%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	14.84%	453
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	10.65%	325
TOTAL	100%	3053 (+11)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NO 28 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas*



*Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)*

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.  
( Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya  
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

## **I. PENCEGAHAN**

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### **1. Diteksi Dini**

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## **II. Sosialisasi**

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.

- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Majelis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

**Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

**III. Penyemrotan Disinfektan**

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

**IV. PENGAMANAN**

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)  
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)  
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)  
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)  
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

## 5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemprotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

## IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien rawat
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

## V. OPERASI PENANGANAN

- a) Isolasi dan Karantina  
Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).
- b) Tindakan Medis  
Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

## VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar  
Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :
  - a. Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
  - b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
  - c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
  - d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
    - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
    - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
    - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
    - 082353499903 (Ambulan MDMC)
  - e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

## VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.



#### **VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020




**Terima Kasih**

**Salam Tangguh**

**Kenali ancamannya kurangi risikonya**




**Tangguh Hadapi Bencana**




a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Satuan Tugas Covid-19 Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya




No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Isra' Mi'raj.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Rabu, 10 Maret 2021 pukul 19.00-21.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang.</p> <p>3. Total jumlah undangan 150 orang.</p> <p>4. Petugas ersama ersaman 6 orang.</p> <p>5. Menggunakan hiburan berupa Habsyi.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</p> <p>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan ersama ersaman saat kegiatan berlangsung.</p> <p>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan ersama ersaman berupa tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen ersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Pasar Besar, Jalan Halmahera, Palangka Raya.</p> <p>Kamis, 4 Maret 2021</p> <p>Pukul 09.45 WIB – selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>➤ DISPARBUDPORA</p> <p>➤ DMI</p> <p>➤ FKUB</p> <p>➤ NU</p>	<div></div> <div></div> <div></div>

<p>2. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Peninjauan Prokes (Bioskop) Studio 21 Palma Palangka Raya. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Total jumlah pengunjung tiap ruangan orang.50 % untuk studio 4 hanya di isi 85 orang saja <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem tiket online dan</li> <li>b. Tiket di prin sendiri oleh pengunjung</li> <li>c. Tiket disobek sendiri oleh pengunjung</li> <li>d. ada pengawasan khusus pengunjung ditiap ruangan studio</li> <li>e. Jarak sudah diatur dengan di beri tanda silang pada tempat duduk</li> <li>f. Jam operasional setiap hari dari pukul 12.00 - 21.00 di bagi beberapa sesi tiap sesi jarak kurang lebih 30 menit</li> <li>g. Tiap pergantian sudah diberi jeda waktu</li> <li>h. Setelah berakhir film usai ada petugas khusus untuk mengatur pengunjung agar tidak terjadinya kerumunan</li> <li>i. Sementara 4 yang mau dibuka</li> </ol> </li> <li>3. Petugas protokol kesehatan 2 orang.</li> <li>4. Pihak penyelenggara pengelola siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti ada tempat cuci tangan, sabun, sudah disediakan sebelum memasuki studio hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>7. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl Tjilik Riwut km.1 Depan Bundaran Besar Palangka Raya Kamis, 4 Maret 2021 Pukul 12.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DISPARBUDPORA</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> <li>➤ NU</li> </ul>	    
--	--	---	---










3.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Kebaktian Peringatan 40 hari wafatnya orang tua.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 06 Maret 2021 pukul 16.00 - 21.00 WIB dengan jumlah peserta 50 orang.</li><li>3. Total jumlah peserta 50 orang.</li><li>4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.<ol style="list-style-type: none"><li>a..panitia menyediakan tenda 6 x 8 satu buah</li></ol></li><li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li><li>6. menggunakan organ Tunggal pengiring Ibadah</li><li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li><li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, 4 botol hand sanitizer, thermogun dan 1 box masker cadangan.</li><li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Jalan Ranjau Ranjau 21 Palangka Raya.</p> <p>Kamis, 4 Maret 2021 Pukul 10.18 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ DISPARBUDPORA</div> <div>➤ DMI</div> <div>➤ FKUB</div> <div>➤ NU</div>	  
----	---	---	--	---

4.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Kebaktian Mengenang 40 hari wafatnya orangtua.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 16.00 - 17.00 WIB ibadah dengan jumlah peserta 100 orang.</li><li>Sabtu 6 Maret 2021 pukul 17.30 - 20.00 jamuan makan dengan jumlah undangan 100 orang</li><li>3. Total jumlah peserta 100 orang.</li><li>4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.</li><li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li><li>6. Tidak menggunakan hiburan.</li><li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li><li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti<ol style="list-style-type: none"><li>a. 2 titik tempat cuci tangan, sabun,</li><li>b. 10 buah hand sanitizer,</li><li>c. 1 buah thermogun dan</li><li>d. 4 Box masker cadangan.</li></ol></li><li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</li></ol>	<p>Jalan Rajawali KM 5,5 Palangka Raya.</p> <p>Kamis, 4 Maret 2021 Pukul 10.48 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>➤ DISPARBUDPORA</p> <p>➤ DMI</p> <p>➤ FKUB</p> <p>➤ NU</p>	  
----	---	--	--	---







5.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan kegiatan Konperensi Cabang BPC GMKI Palangka Raya.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 13-14 Maret 2021 pukul 07.00-20.00 WIB dengan jumlah peserta 70 orang.</li><li>3. Total jumlah peserta 70 orang.</li><li>4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.</li><li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li><li>6. Tidak menggunakan hiburan.</li><li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li><li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Komplek Gereja Sakatik, Jalan Baban I, Palangka Raya.</p> <p>Kamis, 4 Maret 2021</p> <p>Pukul 13.02 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ DISPARBUDPORA</div> <div>➤ DMI</div> <div>➤ FKUB</div> <div>➤ NU</div>	  
----	--	--	--	---




6.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan kegiatan Asistensi, Sosialisasi &amp; Edukasi untuk Acara Tolak Bala.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis 04 Maret 2021 Pukul 19:00-21:00</li> <li>4. Jumlah Warga yang hadir sebanyak 100 Orang. Para Warga akan berjalan dari RT.02 hingga RT.04 untuk melaksanakan tolak bala.</li> <li>5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Empat cuci tangan dan sabun</li> <li>b) Botol Hand sanitizer</li> <li>c) Thermogun dan</li> <li>d) Masker cadangan.</li> </ol> </li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Bungkus, dan ada petugas yang membagikan makanan</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li> <li>8. Panitia menyiapkan satgas sebanyak 4 Orang untuk pelaksanaan acara.</li> <li>9. Tidak Menggunakan Acara Hiburan.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl.Petuk Ketimpun Tjilik Riwt KM.10 Kamis, 4 Maret 2021 Pukul 13.20 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DISPARBUDPORA</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> <li>➤ NU</li> </ul>	  
----	--	--	---	---

7.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan kegiatan Smansa ART Musica 3.0 2021 dalam Agenda Pembagian Hadiah.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 5 Maret 2021.</li><li>4. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li><li>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li><li>7. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Jl Mahir Mahar Komplek Kalibata 1 Palangka Raya</p> <p>Kamis, 4 Maret 2021</p> <p>Pukul 13.30 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ DISPARBUDPORA</div> <div>➤ DMI</div> <div>➤ FKUB</div> <div>➤ NU</div>	 
8.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan :</p> <p>RAT Koperasi Eka Jasa 2021</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p>	<p>Jl A Yani No 12 di SMP Negeri 1 Palangka Raya</p> <p>Kamis, 4 Maret 2021</p> <p>Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div>	 



9.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p>	<p>Jl G. Obos 25 gg. Bima no 24 Kamis, 4 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	 
10.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p>	<p>Jl Panenga Raya X no A2 Kamis, 4 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	   



11.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p>	<p>Jl Majapahit GOR Bulu Tangkis Setia Sejati Kamis, 4 Maret 2021 Pukul 12.10 WIB - selesai</p>	➤ BPBD Kota Palangka Raya	
11.	<p>Penyemprotan Dispektan</p>	<p>Kamis, 4 Maret 2021</p> <p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jl. Yos Sudarso (Kantor BPPRD Kota)</li><li>- Jl. Sisingamangaraja VI No. 08</li><li>- Jl. G. Obos XXIV No. 92</li><li>- Jl. Kariraman No. 30</li><li>- Jl. Temanggung Raya No. 18 A</li><li>- Jl. C. Bangas (kost kacapiring)</li><li>- Jl. Kalimantan No. 37</li></ul> <p>Pukul 09.00 WIB - selesai</p>	➤ BPBD Kota Palangka Raya	